



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02/RW 03, Ambal, KebumenTelp 0287-6651712; 08112681972
Kode Pos 54392

Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>

Email : puskesmasambaldua@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 900/KEP/005/I/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
TAHUN 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan anggaran Program Bantuan Operasional Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II maka perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas, Ketua (Kepala Puskesmas) sebagai atasan langsung Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan keuangan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta PKD, Pustu dan Posyandu.

Tugas Ketua (Kepala Puskesmas), meliputi :

- a. menyampaikan Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

- b. membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022;
- c. membuka rekening Instansi;
- d. mengusulkan Surat Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan;
- e. mengeluarkan Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di wilayah kerja puskesmas;
- f. mengajukan semua nota, kuitansi pengeluaran; dan
- g. bertanggungjawab terhadap pencapaian SPM dan realisasi keuangan.

KETIGA

: Pengelola Keuangan BOK Puskesmas (bendahara) bertugas:

- a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai.
- b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan.
- c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Dinas Kesehatan dan PPKB).
- d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran.
- e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya.
- f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI

pertanggungjawaban keuangan.

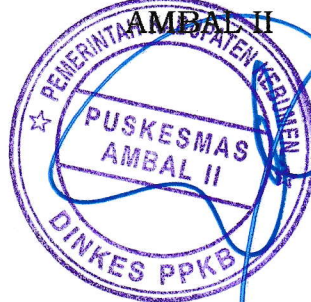
- KEEMPAT : Pembantu administrasi keuangan bertugas membantu tugas bendahara untuk mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan masing-masing program.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II atau sumber lain yang sah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Tim Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun 2021 Nomor : 900/KEP/002/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

NOMOR : 900/KEP/005/I/2022

TENTANG : TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TAHUN 2022

DAFTAR TIM PENGELOLA KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TAHUN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	drg. ERAWATI KUSUMA DEWI, MM 19710524 200212 2 007	Pembina IV a	Ketua
2	ELOK ALFATH, AMdKeb 19880401 201001 2 014	Penata Muda Tk I III b	Bendahara BOK
3.	SANTHI MUTHIAH, AMG 19831106 201101 2 007	Penata Muda IIIa	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Gizi
4.	ROSIANA TYAS ANDRIYANI, AmdKG	Penata Muda Tk I III b	Pembantu Administrasi Keuangan Program pengelolaan Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
5.	SIKTIN AGUS RASPITASARI, AmdKeb 19850816 201704 2 008	Pengatur Muda II d	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Kesehatan Usia Lanjut
6.	RINA OKTININGTYAS, AmdKeb 19851001 201704 2 005	Pengatur Muda II d	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Kesehatan Penduduk pada Kondisi KLB

7.	AVIN SUNDARI, AmdKep	PPPK	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Pencegahan Pengendalian Penyakit
8.	EVI SUSANTI,AmdKeb	BLUD	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Penurunan AKI AKB, ODGJ dan Fungsi Manajemen
9.	NIKITA RIZKI, SKM	BLUD	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Gerakan Masyarakat
10.	IDAH SUSWATI, AmdKep	BLUD	Pembantu Administrasi Keuangan Program Pengelolaan Akselerasi PIS PK

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI